



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **309** TAHUN **1993**

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 141/168/LMD/447.11/1984 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Surat Camat Nganjuk tanggal 29 Juni 1993 Nomor 141/515/426.611/1993 perihal Penyempurnaan Anggota Lembaga Musyawarah Desa .

MENIMBANG

- : a. bahwa Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk yang disyahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/168/LMD/447.11/ 1984 Tahun 1984 mengalami perubahan ada yang meninggal dunia, pindah tempat dan ada yang sudah tidak aktif sebagai Anggota - Lembaga Musyawarah Desa ;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi Lembaga Musyawarah Desa se telah diadakan Musyawarah/Mufakat dengan Pemuka Masyarakat maka Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk sebagaimana Konsideran huruf a tersebut diatas - perlu disempurnakan dan disyahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang - Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141 / 168/LMD/447.11/1984 Tahun 1984 tentang Pengesahan Pengurus - Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Agustus 1983 Nomor 145/14265/012/1983 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Musyawarah Desa .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
RUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK NOMOR 141/168/LMD/447.11/1984 TAHUN 1984 TENTANG PE
NGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KECAMAT-
AN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengesahkan Perubahan Penyempurnaan Anggota Lembaga Mu
syawarah Desa se Wilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk , sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputu-
san ini .

Pasal 2

Lembaga Musyawarah Desa tersebut pada pasal 1 Keputus -
an ini adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang Keang-
gotaannya terdiri atas Kepala - kepala Dusun , Pimpinan Lempa-
ga - Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka - Pemuka Masyarakat di
Desa yang bersangkutan .

Pasal 3

- (1) Dalam Kedudukannya tersebut, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas :
- a. Membahas rencana Keputusan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Desa ;
 - b. Melaksanakan Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dalam Kedudukannya sebagai Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan pendapat Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap Calon Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan.
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan - kegiatan Musyawarah/Mufakat dalam rangka Penetapan Kebijakan-Pemerintahan Desa melalui Keputusan Desa .

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 141/168 / LMD/447.11/1984 tentang daftar nama - nama Pengurus dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa , Desa - Desa se Wilayah Kecamatan Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R .

SALINAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Desa se Wilayah Kecamatan -
Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 309 TAHUN 1993

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1993

DAFTAR : NAMA - NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA
MUSYAWARAH DESA , DESA - DESA SE WILAYAH
KECAMATAN NGANJUK .

NOMOR	D E S A	N A M A	JABATAN DALAM LEMBAGA MUSYAWARAH DESA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	CANGKRINGAN	Basiran Supandi Sumam Karnianto Slamet S. Adhi Supatmo, BA Toni S Murti Rahardjo Fadhil Yakup Sugiono	K e t u a Sekretaris Ketua Bidang Pemerintahan Anggota Anggota Ketua Bidang Pembangunan Anggota Anggota Ketua Bidang Kemasyarakatan Anggota Anggota	Kepala Desa Sekretaris Desa Purna ABRI PNS Kepala Dusun Penilik Sekolah Swasta PGRI Petani PNS Purna ABRI
2.	WERUNGOTOK	Suwoto Soetjipto Suroto, BA Ny. H. Widji Suwarsi Marsidik Landari Sakoer Supriadi A. Wuryanto Supriantini Sutirto Sukandji Mudji Dono Titien Sumarni Taslim Sutardjo Kardjito Mudjiono	K e t u a Sekretaris Ketua Bidang Pemerintahan Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Bidang Pembangunan Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Bidang Kemasyarakatan Anggota Anggota Anggota Ketua	Kepala Desa Sekretaris Desa Penerangan Penda Nganjuk Kepala Dusun T a n i Purna TNI Kepala Dusun Koperasi Guru SMP Swasta Penda Kepala Sekolah Kepala Dusun Guru TK Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kepala Desa Sekretaris Desa
3.	RINGINANOM			

1. 2. 3. 4. 5.

Gampang Harianto	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun
Riono	Anggota	Guru SDN
Malik Makinuh	Anggota	T a n i
Abdul Syukur	Anggota	Veteran
Soenardjo	Anggota	Veteran
Akad	Ketua Bidang Pembangunan	T a n i
Soepardi	Anggota	Pens.Kodim
Ahmad Badrus	Anggota	T a n i
Soekiran	Anggota	T a n i
Waginah	Anggota	T a n i
Wakidjan	Ketua Bidang Kemasyarakatan	Guru SD
Samsuri	Anggota	T a n i
Musman	Anggota	T a n i
Mangil	Anggota	T a n i
Marinan	Anggota	T a n i

4. JATIREJO

Sukari	K e t u a	Kepala Desa
Sutasi	Sekretaris	Sekretaris Desa
Muki ji	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun
Sukardi	Anggota	T a n i
Toha	Anggota	Peg.Kesehatan
Supardi	Anggota	Peg.PUD
Abunawan	Anggota	Purna ABRI
Saiman	Ketua Bidang Pembangunan	Kepala Dusun
Kusman Wibisono	Anggota	Pens.Pemda
Kasmin	Anggota	Guru SDN
T o r o	Anggota	Peg.Neg.
M u r i	Anggota	Peg.Telkom
Siran	Ketua Bidang Kemasyarakatan	Kepala Dusun
Marsam	Anggota	Peg.Depag
Heri Susanto	Anggota	Guru SDN
Sukemi	Anggota	Guru SMP
Sidik,BA	Anggota	Guru SDN

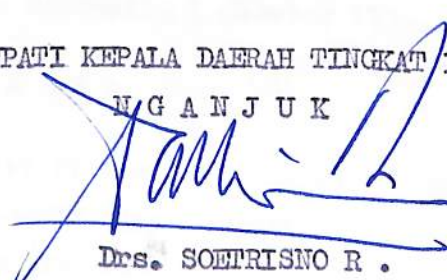
5. KEDUNG DOWO

Suprpto	K e t u a	Kepala Desa
Sunyoto	Sekretaris	Sekretaris
Mujito	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusu
Redjo Mulyono	Anggota	Kary.PUD
Yayusman	Anggota	Kary.Dispenda
Suparmin	Anggota	Penjaga SD

1. 2. 3. 4. 5.

Wardjiman	Anggota	T a n i
Partipan	Anggota	Peg.BKKBN
Sukardi	Anggota	T a n i
Soegeng BA	Anggota	Guru SMP
Rokim	Anggota	T a n i
Randimin	Anggota	T a n i
Sunardi	Ketua Bidang Kemasyarakatan	Pens.ABRI
Satimin	Anggota	T a n i
Kusen	Anggota	Penjahit
Salidjan	Anggota	T a n i
G.Suwito	Anggota	Penjahit
6. BALONGPACUL		
Parli	K e t u a	Kepala Desa
Moehadi	Sekretaris	Sekretaris Desa
Tarsimin	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun
Warsidi	Anggota	T a n i
Parmin	Anggota	T a n i
Sukimin	Anggota	T a n i
Kasmidi	Anggota	T a n i
Dimin	Ketua Bidang Pembangunan	Kepala Dusun
K a d i	Anggota	T a n i
Djamidi	Anggota	T a n i
Pardi	Anggota	T a n i
Saniran	Anggota	T a n i
Sukardi	Ketua Bidang Kemasyaratan	C.V
Sarmin	Anggota	T a n i
Subito	Anggota	T a n i
Surat	Anggota	Satpan
Daminyo	Anggota	T a n i

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.